



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 176/KPTS/KPU/WO/X/2007**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN
PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG LOGISTIK DAN ALAT
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILU KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan maka perlu membentuk Panitia Lelang Pengadaan barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- b. bahwa yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia Lelang Pengadaan barang logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 035/P.KWK-SS/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007 Tentang Pedoman Pengadaan Logistik dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

Memperhatikan : Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Panitia Lelang Pengadaan Barang Logistik dan Alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 22 September 2007

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



JUNAID

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua

TTD

Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang Logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

Nomor : 176 /KPTS/KPU/WO/IX/2007

Tanggal : 22 SEPTEMBER 2007

NO	N A M A	J A B A T A N	KET.
1	2	3	4
1.	MUHARRAM, S.Sos	KETUA	
2.	H. BAHRI	ANGGOTA	
3.	ANDI BUSTAMIN, SH, MH	ANGGOTA	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



JUNAID

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua

TTD

Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA,M.Si